

Nama : Adera Pahmadhani
NPM : 2252011099
Dosen : Siti Nurhasanah SH MH

1. Kapan terjadinya suatu penikaran, blong bentan sumbernya!
2. Apakah yang termasuk dengan prestasi, ada berapa macam, jelaskan dasar hukumnya!
3. prestasi tidak boleh bertentangan dengan UUD, Ketertiban Umum, dan Kesusilaan, jelaskan menurut pendapat saudara terkait hal tersebut
4. jelaskan apa yg dimaksud dg Wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya
5. Tanda tangan

Jawab!

1. Ketika dua pihak atau lebih yang dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap penikaran terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak yang lain (Ridwan Syahreni, 2009: 194)
(Hukum Perdata, Iktik Oktah Sehawon)
2. prestasi adalah "kreditur berhak atas sesuatu yang wajib dibentkan oleh debitur disebut "prestasi". Sesuatu yang terdiri atas membentkan, melakukan, atau tidak melakukan.
Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Membentkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
3. Menurut pendapat saya, prestasi tidak boleh bertentangan dengan ke 3 hal tersebut dilihat dari pasal 1335 KUH Perdata: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
4. Wanprestasi artinya adalah lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
terjadinya Wanprestasi dikarenakan tidak terlaksananya prestasi yang diikhtibarkan adanya Kesalahan dari pihak debitur, baik itu sengaja maupun tidak sengaja

5.

Adera Pahmadhani